

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran konten negatif, seperti ujaran kebencian, *hoaks*, dan *cyberbullying*, telah menjadi ancaman nyata bagi pengguna ruang digital. Studi menunjukkan bahwa 68% remaja yang menghabiskan lebih dari tiga jam di ruang digital.³ Pengguna yang sering bersinggungan dengan konten negatif adalah remaja merupakan individu yang sedang mengalami fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, mereka berada dalam rentang usia produktif dan berkembang di tengah era digital yang di tandai dengan kedekatan yang kuat terhadap teknologi. Sehingga dalam berinteraksi di ruang digital mereka terpapar konten negatif dalam berbagai bentuk seperti ujaran kebencian, *hoaks*, dan *cyberbullying*.⁴ Di kesempatan selanjutnya berpeluang untuk turut serta menjadi pelaku penyebaran konten negatif.

Di Indonesia, sebagai negara dengan 204,7 juta pengguna internet aktif, kasus penyebaran konten negatif menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 1.258 kasus akibat paparan konten negatif pada tahun 2023, meningkat 25% dari tahun sebelumnya.⁵

Salah satu kasus *bullying* terjadi pada siswa dengan inisial AR sebagai korban dan AL yang merupakan pelaku *bullying*. Diceritakan bahwa AR dan AL

³ Henisa Sabillillah dan Tata Sutabari, "Analisis Pengaruh Paparan Konten Negatif di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Gen Z", *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 43-48.

⁴ Safirah Wulandah, "Fenomena *Cyberbullying*: Krisis Etika Komunikasi Netizen Pada Media Sosial Instagram", *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (April, 2023): 387-409.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Anak di Dunia Digital". *KPAI Annual Report* (2023): 15-28.

masih memiliki hubungan saudara yaitu sebagai sepupu. AR menjelaskan bahwa AL sering memainkan game online yang cara bermainnya dengan bertarung atau melakukan kekerasan. Selain itu AL juga senang dan sering menonton video anime yang di dalamnya juga mempertontonkan adegan kekerasan. Sehingga AL terpengaruh dengan tontonannya dan seringkali menantang teman sekolahnya untuk berkelahi.⁶

Kasus tersebut juga mengubah tatanan ruang digital menjadi ruang penyebaran konten negatif. Ruang digital merupakan suatu lingkungan yang terbentuk melalui perkembangan teknologi elektronik dan jaringan internet, di mana aktivitas manusia mengalami perubahan secara mendasar. Dalam ruang ini, individu dapat terhubung secara daring serta memperoleh, mengelola, dan menyebarkan informasi melalui berbagai bentuk teknologi digital. Ruang digital menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi secara online.⁷

Ruang digital memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk membuat, mengubah, dan menyebarluaskan berbagai jenis konten multimedia dengan cara yang lebih mudah. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang bagi berkembangnya kreativitas secara luas, tetapi juga turut mempengaruhi pola komunikasi serta cara remaja dalam mengekspresikan diri. Media sosial yang dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti efek visual, musik, dan tren tantangan viral, telah menjadi sarana utama bagi remaja untuk menyampaikan ide,

⁶ Dinda Zalfa Sahira, Pengaruh Intensi Mengakses Konten Negatif Media Digital Terhadap *Bullying* Pada Siswa Di SMP Negeri 1 Pujer, *Skripsi* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2022), 2.

⁷ Nadya Pratiwi, Impression Management Generasi Z Di Ruang Digital Melalui Media Sosial Tiktok (Studi Di Pekanbaru), *Skripsi* (Riau, UIN Suska Riau: 2025), 5.

pandangan, dan perasaan mereka melalui bentuk konten yang lebih menarik dan kreatif.⁸ Sehingga dapat dimanfaatkan secara lebar untuk pembuatan konten negatif.

Dampak dari paparan konten negatif ini mencakup instabilitas kehidupan masyarakat, politik dan keberagaman di Indonesia. Secara psikologis juga menyebabkan peningkatan kecemasan dan ketakutan untuk tampil di ruang digital karena khawatir menjadi bahan pembuatan konten negatif. Hal ini memperlihatkan bagaimana media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi, tetapi juga medan tekanan psikologis bagi kelompok remaja. Ketika konten negatif mengandung ujaran bernada merendahkan atau menyakitkan mendapatkan dukungan dalam bentuk respons positif dari pengguna lain, hal ini mencerminkan proses objektivasi yakni legitimasi sosial terhadap kekerasan verbal dalam dunia maya.⁹

Salah satu penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah belum optimalnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Kondisi ini dipengaruhi oleh kesulitan remaja dalam membentuk dan memahami identitas diri, yang kemudian berdampak pada rendahnya kesadaran hukum. Remaja pada umumnya belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum, terutama dalam penggunaan media sosial, sehingga hal tersebut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hukum.¹⁰

⁸ Evanti Andriani, Adam Dista Prasetya, dan Bagas Yudha Pratama, “Pengaruh Aplikasi TikTok dalam Komunikasi Generasi Z: Tinjauan terhadap Perubahan Pola Interaksi dan Ekspresi Digital”, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* 1, no. 3 (Juli, 2024): 42-52.

⁹ Dannis Indra Kuncoro et al., “Analisis Jenis *Cyberbullying* Di Media Sosial “TikTok” Pada Kalangan Remaja”, *Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 2 (2025): 80-87.

¹⁰ Roulinta Yesvery Sinaga, Sarah Selfina Kuahaty, dan Risqi Mumpuni Dyastuti, “Membangun Kesadaran Hukum Untuk Melawan Intoleransi Berdampak Bullying”, *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum* 4, no. 2 (Juli, 2024): 96-103.

Padahal larangan penyebaran konten negatif telah diatur dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Hukum positif yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.¹¹ Pasal lain yang mengatur tentang penyebaran konten negatif dalam UU No. 1 Tahun 2024 tersebut adalah Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.¹²

Hukum islam bersumber dari Al Qur'an juga melarang seseorang menyebarkan konten negatif, yaitu Q.S Al- Hujarat Ayat 11 Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (1) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (2) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹³

Berdasarkan ayat tersebut, menghina dan mencemarkan terhadap orang lain dalam bentuk apa pun, termasuk dalam konten negatif, terutama sesama muslim sangat dilarang oleh ajaran Islam. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang menghina tidak lebih baik daripada orang yang dihina. Seseorang yang merendahkan orang lain pada hakikatnya, juga merendahkan dirinya sendiri, sebab perbuatan tersebut dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.¹⁴

Edukasi hukum diperlukan untuk mencegah remaja melakukan pelanggaran hukum-hukum tersebut dan mengatasi kurangnya kesadaran hukum bagi remaja dalam berinteraksi di ruang digital agar dampak negatif dari konten negatif tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Edukasi hukum dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap

¹³ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Quran Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, 516.

¹⁴ A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 64.

ketentuan hukum seperti halnya norma-norma atau aturan hukum yang mengatur peran instansi tertentu sebagai pihak pelaksana hukum.¹⁵

Salah satu pihak yang berperan dalam menangani penyebaran konten negatif adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI). Salah satu bagian dari KOMDIGI yang bertugas mengawasi aktivitas di ruang digital berdasarkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital memiliki tugas untuk merumusan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, KOMDIGI telah menyediakan situs resmi bernama Aduan Konten sebagai saran pengaduan terhadap konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan *software* yang memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui situs ini, konten negatif dapat dilaporkan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Keberadaan Aduan Konten menunjukkan bahwa KOMDIGI tidak hanya berperan sebagai fasilitator pengaduan, tetapi juga sebagai regulator yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, KOMDIGI berupaya

¹⁵ Nawa Angkasa, Istiqomah, dan Tarmidzi, “Peran Generasi Milenial dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2024): 109-122.

¹⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

memastikan bahwa setiap laporan terkait konten negatif dapat diproses secara sistematis mulai dari tahap penerimaan aduan, verifikasi konten, hingga penentuan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini sekaligus menjadi bentuk implementasi kebijakan pengawasan ruang digital, sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital Pasal 145, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Pasal 22 dan 26, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 ayat (2). Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin ruang digital yang aman dan bebas dari konten negatif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif.

Sehingga peneliti mengambil judul penelitian skripsi "**Kebijakan Moderasi Konten Oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Mencegah dan Menangani Penyebaran Konten Negatif** "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif?

2. Bagaimana kebijakan moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif dari perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diajukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif.
2. Untuk mengetahui kebijakan moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif dari perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai peran negara, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), dalam menjalankan kebijakan moderasi konten dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap kebijakan moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KOMDIGI dalam memperkuat kebijakan penanggulangan penyebaran konten negatif, khususnya terkait efektivitas pemutusan akses, prosedur moderasi konten, serta mekanisme pengaduan melalui Aduan Konten. Temuan penelitian diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas regulasi dan operasional pengawasan ruang digital.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian memberikan dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengawasan ruang digital yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat terhadap risiko penyebaran konten negatif. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penanganan konten digital yang merugikan.

c. Bagi Remaja

Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman mengenai bahaya penyebaran konten negatif, hak-hak pengguna di ruang digital, serta cara melaporkan tindakan penyebaran konten negatif melalui platform resmi seperti Aduan Konten. Dengan demikian, remaja dapat lebih sadar akan

perlindungan diri di ruang digital dan mengetahui jalur pengaduan yang tepat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai mekanisme aduan konten negatif, termasuk penyebaran konten negatif, serta prosedur pelaporan melalui situs resmi Aduan Konten. Masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam melindungi diri dan lingkungan digitalnya, sekaligus memahami hak dan kewajiban sebagai pengguna ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, peneliti perlu menjelaskan pengertian dari setiap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kebijakan Moderasi Konten

Moderasi konten adalah proses peninjauan, penyaringan, dan penyortiran konten yang dibuat pengguna *user-generated content* (UGC) untuk mengidentifikasi dan menangani konten yang melanggar pedoman komunitas dan undang-undang pemerintah. Moderasi konten dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan teknologi, secara manual oleh moderator manusia, atau kombinasi keduanya.¹⁷

¹⁷ <https://www.telusdigital.com/glossary/content-moderation> Diakses Pada 17 Juli 2026 Pukul 13.50.

b. Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)

Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) merupakan salah satu Kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan digital. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁸

c. Konten Negatif

Konten negatif adalah informasi yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, penghinaan, perjudian, ancaman, serta penyebaran informasi yang tidak benar, yang pada akhirnya berpotensi mendatangkan kerugian bagi para pengguna ruang digital.¹⁹

Adapun istilah konten negatif atau konten yang tidak mendidik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Undang-Undang tersebut, konten negatif atau yang juga dikenal sebagai konten ilegal merujuk pada segala bentuk informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta pemerasan atau pengancaman.

¹⁸ <https://www.komdigi.go.id/profil/sejarah> Diakses Pada 30 November 2025 Pukul 20.10.

¹⁹ Anggara Chandra Dwinata, "Kajian Literatur: Identifikasi Konten Negatif Pada Twitter Dengan *Deep Learning*", *Jurnal Portal Universitas Islam Indonesia* 2, no 1 (2021): 1-5.

Konten negatif tersebut mencakup berbagai kategori, seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, serta penyebaran berita bohong yang dapat merugikan pihak lain.²⁰

2. Penegasan Operasional

Kebijakan moderasi konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten negatif adalah penelitian yang menganalisis seluruh bentuk kebijakan, kewenangan, dan tindakan yang dilakukan oleh KOMDIGI sebagai lembaga negara yang berwenang di bidang komunikasi dan digital, melalui mekanisme penyaringan, pengawasan, pembatasan, dan penghapusan konten negatif yang melanggar ketentuan hukum. Konten negatif dalam penelitian ini adalah konten yang mengandung ujaran kebencian, *hoaks*, dan *cyberbullying*. Kebijakan moderasi konten tersebut dianalisis dalam kerangka fiqh siyasah dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat prinsip penegakan hukum dan keadilan, prinsip persatuan dan persaudaraan, serta hak setiap individu untuk terbebas dari penganiayaan, sehingga kebijakan negara dalam mengatur ruang digital dipahami sebagai wujud pelaksanaan kewenangan *ulil amri* untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak masyarakat di ruang digital.

²⁰ Siti Jauhariatul Masruroh dan Atun Wardatun, "Regulasi Hukum Dalam Menangani Konten Digital Negatif (Tidak Mendidik) Dan Dampaknya Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syari'ah", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (Maret, 2025): 2548-6950.